



**PUTUSAN**

**NOMOR 156/PID SUS/2017/PT PDG**

**DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Elfia Panggilan El;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 18 Juli 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Filano Jaya II Blok GG 4 No.7, RT.01,  
RW.014, Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan  
Padang Timur, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 September 2017 Nomor 156/PID.SUS/2017/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2017;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 30 Mei 2017 Nomor. Reg.Perk: PDM – 285/Euh.2/Pdang/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa ELFIA PGL. EL pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Apotik RIRI Jl. Ksatria No. 32 Terendam Padang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36. Tahun 2009 tentang Kesehatan,

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 156PID.SUS/2017/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan terdakwa ELFIA PGL. EL dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pemeriksaan setempat (rutin) yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM Padang diantaranya saksi Putra Gusrianto, S. Farm, Apt, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, sekira pukul 16.00 WB. Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut petugas Balai Besar POM Padang menemukan sediaan farmasi jenis obat tradisional Tanpa Izin Edar di Apotik RIRI Jl. Ksatria No. 32 Terendam Padang yang merupakan milik terdakwa ELFIA PGL. EL. Obat tradisional tersebut disimpan di dalam laci-laci yang terletak di bagian dalam Apotik Riri Jl. Ksatria No. 32 Terendam Padang. Saksi Putra Gusrianto, S. Farm, Apt mengetahui Obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Nama Obat Tradisional dan Penandaan Obat Tradisional.

Adapun jenis obat Tradisional Tanpa Izin Edar yang disita sebanyak ( enam puluh enam ) 66 macam sesuai dengan daftar barang bukti, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Kemas an
1	BLUEIS OIL	2	KOTAK
2	BUGARIN	4	KOTAK
3	BUNGA MATAHARI PEGAL LINU	5	KOTAK
4	BUNGA NAGA	4	KOTAK
5	CHANG SAN	5	KOTAK
6	CHONG LIAN TRADING	11	KOTAK
7	CHUFONG TOUKUWAN	5	KOTAK
8	COBRA OIL SUPER	2	KOTAK
9	FLUOCINOCIDE CREAM	21	KOTAK
10	GALI - GALI PT INTIGO ABADI	6	KOTAK
11	GAMBIR SARAWAK	3	KOTAK
12	GEMUK SEHAT	2	KOTAK
13	JAKARTA BANDUNG PLUS	2	KOTAK
14	LINZI DONG MAI DAN	2	KOTAK
15	PUJI JAYA	4	KOTAK
16	SAMULIN	3	KOTAK
17	SARANG SEMUT	3	KOTAK
18	SEHAT LANGSING	12	KOTAK
19	SNATREN	123	BUNG KUS
20	SLIMMING	46	KOTAK
21	SNAKE ITCH REMOVING PILLS	9	KOTAK
22	TAWON LIAR	14	KOTAK
23	TESTOMIN-H3	4	KOTAK
24	TIAN MA TU CHUNG SEREN LEAVE GNSENG	11	KOTAK
25	TONG MEI DAN	17	KOTAK
26	TU CHONFU KUO WAN	11	KOTAK
27	URAT KUDA	5	KOTAK
28	URAT MADU	5	KOTAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	WANTONG PEGAL LINU	32	KOTAK
30	XIAN LING	3	KOTAK
31	AFRICA BLACK ANT	4	KOTAK
32	AKAR BARU CINA	40	SACH ET
33	ANCOM TABLET	5	KOTAK
34	ANTANAN	5	KOTAK
35	ASAM URAT ALAM PAPUA	9	KOTAK
36	ASAM URAT FLU TULANG CAP BUNGA SAKURA	200	SACH ET
37	ASAM URAT PJ SEHAT ALAMI	70	SACH ET
38	ASSALAM RAMUAN OBAT TRADISIONAL	5	KOTAK
39	DAUN BINAHONG KAPSUL 500 MG	340	SACH ET
40	DAUN MUJARAB	40	SACH ET
41	DAUN TAPAK LIMAN CIKUNGUNYA KAPSUL 500 MG	510	SACH ET
42	DEWA NAGA PJ INDO JAYA	40	SACH ET
43	EXTRA MARINDA	3	KOTAK
44	FLY PERANGSANG	9	SACH ET
45	GENTIAN	14	KOTAK
46	JAMU GEMUK SERBUK GUNA SEHAT	3	KOTAK
47	JAMU PEGAL LINU SERBUK GUNA SEHAT	4	KOTAK
48	KAPSUL ASAM URAT TCU	3	KOTAK
49	KIANPI PIL	11	KOTAK
50	KING COBRA RAJA OBAT GATAL	2	KOTAK
51	KWAN LOONG	5	KOTAK
52	LANG YI HAO	7	SET
53	LANGSING AYU ARMA KOTAK BESAR	7	KOTAK
54	LANGSING AYU ARMA KOTAK KECIL	7	KOTAK
55	LANGSING-KU	5	KOTAK
56	PANOSALAP	13	KOTAK
57	PEE PA WAN	5	KOTAK
58	PIL TUPAI JANTAN ASLI	40	SACH ET
59	SALEP DARLING	5	KOTAK
60	SAMSU CREAM	3	KOTAK
61	SAMSU SUPER OIL	11	KOTAK
62	SAMYUN WAN	23	BOTOL
63	SNAKE KOTAK WARNA COKELAT	7	KOTAK
64	TAWON LIAR BOTOL	8	BOTOL
65	ZAMBUK	6	KOTAK
66	ZAM-ZAM ASAM URAT	100	SACH ET

Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari sales *freeline* yang menawarkan kepada terdakwa. Obat tradisional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun.

Menurut ahli Yon Firman, S. SI, Apt, 66 (enam puluh enam) macam Obat Tradisional tersebut yang termasuk Obat Tradisional Tanpa Izin Edar karena tidak mempunyai nomor registrasi dari Badan POM. Akibat pemakaian obat tradisional yang belum memiliki izin edar, jika digunakan dapat memberi resiko merusak kesehatan seperti kanker dan gangguan ginjal serta alergi karena tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Perbuatan terdakwa ELFIA PGL. EL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 285/ Euh.2/Pdang/04/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELFIA PGL. EL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam surat dakwaan.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Jumlah	Kemas an
1	BLUEIS OIL	2	KOTAK
2	BUGARIN	4	KOTAK
3	BUNGA MATAHARI PEGAL LINU	5	KOTAK
4	BUNGA NAGA	4	KOTAK
5	CHANG SAN	5	KOTAK
6	CHONG LIAN TRADING	11	KOTAK
7	CHUIFONG TOUKUWAN	5	KOTAK
8	COBRA OIL SUPER	2	KOTAK
9	FLUOCINOCIDE CREAM	21	KOTAK
10	GALI - GALI PT INTIGO ABADI	6	KOTAK
11	GAMBIR SARAWAK	3	KOTAK
12	GEMUK SEHAT	2	KOTAK
13	JAKARTA BANDUNG PLUS	2	KOTAK
14	LINZI DONG MAI DAN	2	KOTAK
15	PUJI JAYA	4	KOTAK
16	SAMULIN	3	KOTAK
17	SARANG SEMUT	3	KOTAK

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 156PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SEHAT LANGSING	12	KOTAK
19	SINATREN	123	BUNG KUS
20	SLIMMING	46	KOTAK
21	SNAKE ITCH REMOVING PILLS	9	KOTAK
22	TAWON LIAR	14	KOTAK
23	TESTOMIN-H3	4	KOTAK
24	TIAN MA TU CHUNG SEREN LEAVE GINSENG	11	KOTAK
25	TONG MEI DAN	17	KOTAK
26	TU CHONFU KUO WAN	11	KOTAK
27	URAT KUDA	5	KOTAK
28	URAT MADU	5	KOTAK
29	WANTONG PEGAL LINU	32	KOTAK
30	XIAN LING	3	KOTAK
31	AFRICA BLACK ANT	4	KOTAK
32	AKAR BARU CINA	40	SACH ET
33	ANCOM TABLET	5	KOTAK
34	ANTANAN	5	KOTAK
35	ASAM URAT ALAM PAPUA	9	KOTAK
36	ASAM URAT FLU TULANG CAP BUNGA SAKURA	200	SACH ET
37	ASAM URAT PJ SEHAT ALAMI	70	SACH ET
38	ASSALAM RAMUAN OBAT TRADISIONAL	5	KOTAK
39	DAUN BIAHONG KAPSUL 500 MG	340	SACH ET
40	DAUN MUJARAB	40	SACH ET
41	DAUN TAPAK LIMAN CIKUNGUNYA KAPSUL 500 MG	510	SACH ET
42	DEWA NAGA PJ INDO JAYA	40	SACH ET
43	EXTRA MARINDA	3	KOTAK
44	FLY PERANGSANG	9	SACH ET
45	GENTIAN	14	KOTAK
46	JAMU GEMUK SERBUK GUNA SEHAT	3	KOTAK
47	JAMU PEGAL LINU SERBUK GUNA SEHAT	4	KOTAK
48	KAPSUL ASAM URAT TCU	3	KOTAK
49	KIANPI PIL	11	KOTAK
50	KING COBRA RAJA OBAT GATAL	2	KOTAK
51	KWAN LOONG	5	KOTAK
52	LANG YI HAO	7	SET
53	LANGSING AYU ARMA KOTAK BESAR	7	KOTAK
54	LANGSING AYU ARMA KOTAK KECIL	7	KOTAK
55	LANGSING-KU	5	KOTAK
56	PANOSALAP	13	KOTAK
57	PEE PA WAN	5	KOTAK
58	PIL TUPAI JANTAN ASLI	40	SACH ET





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	SALEP DARLING	5	KOTAK
60	SAMSU CREAM	3	KOTAK
61	SAMSU SUPER OIL	11	KOTAK
62	SAMYUN WAN	23	BOTOL
63	SNAKE KOTAK WARNA COKELAT	7	KOTAK
64	TAWON LIAR BOTOL	8	BOTOL
65	ZAMBUK	6	KOTAK
66	ZAM-ZAM ASAM URAT	100	SACH ET

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ELFIA Pgl. EL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
4. Menghukum Terdakwa juga dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Jumlah	Kemas an
1	BLUEIS OIL	2	KOTAK
2	BUGARIN	4	KOTAK
3	BUNGA MATAHARI PEGAL LINU	5	KOTAK
4	BUNGA NAGA	4	KOTAK
5	CHANG SAN	5	KOTAK
6	CHONG LIAN TRADING	11	KOTAK
7	CHUFONG TOUKUWAN	5	KOTAK
8	COBRA OIL SUPER	2	KOTAK
9	FLUOCINOCIDE CREAM	21	KOTAK
10	GALI - GALI PT INTIGO ABADI	6	KOTAK
11	GAMBIR SARAWAK	3	KOTAK
12	GEMUK SEHAT	2	KOTAK
13	JAKARTA BANDUNG PLUS	2	KOTAK

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 156PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	LINZI DONG MAI DAN	2	KOTAK
15	PUJI JAYA	4	KOTAK
16	SAMULIN	3	KOTAK
17	SARANG SEMUT	3	KOTAK
18	SEHAT LANGSING	12	KOTAK
19	SINATREN	123	BUNG KUS
20	SLIMMING	46	KOTAK
21	SNAKE ITCH REMOVING PILLS	9	KOTAK
22	TAWON LIAR	14	KOTAK
23	TESTOMIN-H3	4	KOTAK
24	TIAN MA TU CHUNG SEREN LEAVE GNSENG	11	KOTAK
25	TONG MEI DAN	17	KOTAK
26	TU CHONFU KUO WAN	11	KOTAK
27	URAT KUDA	5	KOTAK
28	URAT MADU	5	KOTAK
29	WANTONG PEGAL LINU	32	KOTAK
30	XIAN LING	3	KOTAK
31	AFRICA BLACK ANT	4	KOTAK
32	AKAR BARU CINA	40	SACH ET
33	ANCOM TABLET	5	KOTAK
34	ANTANAN	5	KOTAK
35	ASAM URAT ALAM PAPUA	9	KOTAK
36	ASAM URAT FLU TULANG CAP BUNGA SAKURA	200	SACH ET
37	ASAM URAT PJ SEHAT ALAMI	70	SACH ET
38	ASSALAM RAMUAN OBAT TRADISIONAL	5	KOTAK
39	DAUN BINAHONG KAPSUL 500 MG	340	SACH ET
40	DAUN MUJARAB	40	SACH ET
41	DAUN TAPAK LIMAN CIKUNGUNYA KAPSUL 500 MG	510	SACH ET
42	DEWA NAGA PJ INDO JAYA	40	SACH ET
43	EXTRA MARINDA	3	KOTAK
44	FLY PERANGSANG	9	SACH ET
45	GENTIAN	14	KOTAK
46	JAMU GEMUK SERBUK GUNA SEHAT	3	KOTAK
47	JAMU PEGAL LINU SERBUK GUNA SEHAT	4	KOTAK
48	KAPSUL ASAM URAT TCU	3	KOTAK
49	KIANPI PIL	11	KOTAK
50	KING COBRA RAJA OBAT GATAL	2	KOTAK
51	KWAN LOONG	5	KOTAK
52	LANG YI HAO	7	SET
53	LANGSING AYU ARMA KOTAK BESAR	7	KOTAK
54	LANGSING AYU ARMA KOTAK KECIL	7	KOTAK
55	LANGSING-KU	5	KOTAK

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 156PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	PANOSALAP	13	KOTAK
57	PEE PA WAN	5	KOTAK
58	PIL TUPAI JANTAN ASLI	40	SACH ET
59	SALEP DARLING	5	KOTAK
60	SAMSU CREAM	3	KOTAK
61	SAMSU SUPER OIL	11	KOTAK
62	SAMYUN WAN	23	BOTOL
63	SNAKE KOTAK WARNA COKELAT	7	KOTAK
64	TAWON LIAR BOTOL	8	BOTOL
65	ZAMBUK	6	KOTAK
66	ZAM-ZAM ASAM URAT	100	SACH ET

Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2017/PN. Pdg tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 456/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2017 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 6 September 2017 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 20 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 September 2017, Memori Banding mana telah disampaikan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 3 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 156PID.SUS/2017/PT PDG





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 456/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2017 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sudah benar dan tepat dan karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan terlalu ringan, karena dikhawatirkan tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: Padang Nomor 456/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 106 ayat (1), Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 456/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2017 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, oleh kami Osmar Simanjuntak SH.MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Tamsir, SH.MH., dan Zainal Abidin Hasibuan, SH. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emmy Jefriati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tamsir, SH.MH.,

Osmar Simanjuntak SH.MH.,

Zainal Abidin Hasibuan, SH.

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)